



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2018/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama	: PANDU ALFARIS Als FARIS
Tempat Lahir	: Medan
Umur/Tgl.Lahir	: 24 Tahun / 21 April 1993
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln. Ampera Ujung No.65 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Medan selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 2 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 1



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANDU ALFARIS Als FARIS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) 3E KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDU ALFARIS Als FARIS terbukti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah casing HP merek Samsung J7 ;
 - 1 (satu) buah casing HP Samsung lipat ;
 - 1 (satu) buah kartu perdana No. 621003666221797901 ;
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merek Levis ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan PDM-84/EPP.2/01/2018, pada Januari 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PANDU ALFARIS Als FARIS pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017, sekira pukul 03.00 Wib, ataupun setidaknya tidaknya pada suatu

Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 2



waktu lain termasuk dalam bulan Desember 2017, bertempat Jl. Umar Gg.Djodjo Dhairjo No.41 Kec. Medan Timur ataupun setidaknya tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. "barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil tangga di depan rumah korban di Jl. Umar Gg. Djodjo Dhairjo No.41 Kec. Medan Timur dan terdakwa sandarkan di samping rumah korban dan setelah terdakwa menaiki tangga tersebut terdakwa sampai di teras lantai 2 rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk lewat pintu yang tidak terkunci, saat itu Terdakwa melihat korban dan anaknya sedang tidur dikamar dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handpone Samsung J 7 Warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat Warna Hitam di atas lemari dan terdakwa tanpa ijin tanpa hak mengambil dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menyimpan di kantong depan celana jeans sebelah kanan dan setelah itu terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dengan cara turun dari tangga rumah tersebut setelah terdakwa berada di lantai 1 (satu) dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Nokia 1202 Warna Putih di sebelah rak TV dan terdakwa melihat plastik warna putih di samping televisi dan terdakwa membuka plastik tersebut dan terdakwa melihat di dalam kantong plastik tersebut di dalamnya berisikan dompet dan terdakwa membukanya dompet tersebut dan Terdakwa mengambil 5 lembar uang ringgit pecahan 1 ringgit, uang Rupiah sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) setelah itu terdakwa melihat pintu di ruang keluarga dan terdakwa mengeser kursi yang menggantal pintu tersebut dan terdakwa masuk di ruangan kosong setelah terdakwa melihat pintu lagi dalam keadaan terkunci dan terdakwa membukanya dengan cara membuka kunci grendel setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) 3E KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 3



1. Saksi : SITI MAULIDDINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017, sekira pukul 03.00 wib di Jalan Umar Gg. Djodjo Dhaiarjo No.41 Kec. Medan Timur ;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah 1 (satu) HP merek Samsung J7, 1 (satu) HP Samsung lipat, 1 (satu) HP merek Nokia, Uang Ringgit serta Rupiah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa cara saksi mengetahuinya adalah pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017, sekira pukul 06.30, saksi turun dari lantai 2 (dua) rumah saksi melihat Gas Elpiji sudah tidak diposisi semula dan setelah itu saksi melihat HP saksi yang di charger di meja TV sudah tidak ada lagi dan setelah itu saksi melihat dompet saksi sudah tidak ada lagi uang ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari tetangga saksi yang bilang bahwa Terdakwa yang telah ambil barang-barang milik saksi ;

2. Saksi : YUSRIZAL Als IYUS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017, sekira pukul 03.00 wib di Jalan Umar Gg. Djodjo Dhaiarjo No.41 Kec. Medan Timur ;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan korban dan korban mengatakan bahwa rumahnya kemalingan tadi malam dan mengetahui rumah korban kemalingan, lalu saksi mengatakan kepada korban, tadi malam saksi lihat si Faris jalan mondar mandir di depan rumah ibu ;
- Bahwa dari pengakuan saksi korban, barang milik saksi yang dicuri adalah 1 (satu) HP merek Samsung J7, 1 (satu) HP Samsung lipat, 1 (satu) HP merek Nokia, Uang Ringgit serta Rupiah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017, sekira pukul 03.00 wib di Jalan Umar Gg. Djodjo Dhaiarjo No.41 Kec. Medan Timur ;

Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) HP merek Samsung J7, 1 (satu) HP Samsung lipat, 1 (satu) HP merek Nokia, dan 5 lembar uang ringgit pecahan 1 ringgit, Uang Rupiah sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017, sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa mengambil tangga di depan rumah korban dan terdakwa sandarkan di samping rumah korban dan setelah terdakwa menaiki tangga tersebut terdakwa sampai di teras lantai 2 rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk lewat pintu yang tidak terkunci, Saat itu Terdakwa melihat korban dan anaknya sedang tidur dikamar dan terdakwa melihat 1 (satu) buah HP Samsung J7, 1 (satu) buah HP Samsung Lipat di atas lemari dan terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menyimpan di kantong depan celana jeans sebelah kanan dan setelah itu terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dengan cara turun dari tangga rumah tersebut, setelah terdakwa berada di lantai 1 (satu) dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Nokia 1202 Warna Putih di sebelah rak TV dan terdakwa melihat plastik warna putih di samping televisi dan terdakwa membuka plastik tersebut dan terdakwa melihat di dalam kantong plastik tersebut di dalamnya berisikan dompet dan terdakwa membuka dompet tersebut dan Terdakwa mengambil 5 lembar uang ringgit pecahan 1 ringgit, Uang Rupiah sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) setelah itu terdakwa melihat pintu di ruang keluarga dan terdakwa mengeser kursi yang mengganjal pintu tersebut dan terdakwa masuk di ruangan kosong setelah terdakwa melihat pintu lagi dalam keadaan terkunci dan terdakwa membukanya dengan cara membuka kunci grendel setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Ampera Ujung Kec. Medan Timur ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah casing HP merek Samsung J7 ;
- 1 (satu) buah casing HP Samsung lipat ;
- 1 (satu) buah kartu perdana No. 621003666221797901 ;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merek Levis ;

Selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan ;

Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil tangga di depan rumah korban di Jl. Umar Gg. Djodjo Dhairjo No. 41 Kec. Medan Timur dan terdakwa sandarkan di samping rumah korban dan setelah terdakwa menaiki tangga tersebut terdakwa sampai di teras lantai 2 rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk lewat pintu yang tidak terkunci, saat itu Terdakwa melihat korban dan anaknya sedang tidur dikamar dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handpone Samsung J7 Warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat Warna Hitam di atas lemari dan terdakwa tanpa ijin tanpa hak mengambil dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menyimpan di kantong depan celana jeans sebelah kanan dan setelah itu terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dengan cara turun dari tangga rumah tersebut setelah terdakwa berada di lantai 1 (satu) dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Nokia 1202 Warna Putih di sebelah rak TV dan terdakwa melihat plastik warna putih di samping televisi dan terdakwa membuka plastik tersebut dan terdakwa melihat di dalam kantong plastik tersebut di dalamnya berisikan dompet dan terdakwa membukanya dompet tersebut dan Terdakwa mengambil 5 lembar uang ringgit pecahan 1 ringgit, uang Rupiah sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) setelah itu terdakwa melihat pintu di ruang keluarga dan terdakwa mengeser kursi yang menggantal pintu tersebut dan terdakwa masuk di ruangan kosong setelah terdakwa melihat pintu lagi dalam keadaan terkunci dan terdakwa membukanya dengan cara membuka kunci grendel setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) 3E KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau dader yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa PANDU ALFARIS Als FARIS selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa PANDU ALFARIS Als FARIS yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan, Terdakwa PANDU ALFARIS Als FARIS membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti Terdakwa PANDU ALFARIS Als FARIS adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa PANDU ALFARIS Als FARIS tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa PANDU ALFARIS Als FARIS mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa PANDU ALFARIS Als FARIS dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh PANDU ALFARIS Als FARIS ;

Ad. 2. Unsur “barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”

Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 7



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Dakwaan Tunggal, dimana unsur Dakwaan Tunggal ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil tangga di depan rumah korban di Jl. Umar Gg. Djodjo Dhairjo No. 41 Kec. Medan Timur dan terdakwa sandarkan di samping rumah korban dan setelah terdakwa menaiki tangga tersebut terdakwa sampai di teras lantai 2 rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk lewat pintu yang tidak terkunci, saat itu Terdakwa melihat korban dan anaknya sedang tidur dikamar dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handpone Samsung J7 Warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat Warna Hitam di atas lemari dan terdakwa tanpa ijin tanpa hak mengambil dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menyimpan di kantong depan celana jeans sebelah kanan dan setelah itu terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dengan cara turun dari tangga rumah tersebut setelah terdakwa berada di lantai 1 (satu) dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Nokia 1202 Warna Putih di sebelah rak TV dan terdakwa melihat plastik warna putih di samping televisi dan terdakwa membuka plastik tersebut dan terdakwa melihat di dalam kantong plastik tersebut di dalamnya berisikan dompet dan terdakwa membukanya dompet tersebut dan Terdakwa mengambil 5 lembar uang ringgit pecahan 1 ringgit, uang Rupiah sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) setelah itu terdakwa melihat pintu di ruang keluarga dan terdakwa mengeser kursi yang mengganjal pintu tersebut dan terdakwa masuk di ruangan kosong setelah terdakwa melihat pintu lagi dalam keadaan terkunci dan terdakwa membukanya dengan cara membuka kunci grendel setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) 3E KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 8



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah casing HP merek Samsung J7, 1 (satu) buah casing HP Samsung lipat, 1 (satu) buah kartu perdana No. 621003666221797901, yang merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merek Levis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) 3E KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **"PANDU ALFARIS Als FARIS"** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 9



“pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana Dakwaan Tunggai ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama :
1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah casing HP merek Samsung J7 ;
 - 1 (satu) buah casing HP Samsung lipat ;
 - 1 (satu) buah kartu perdana No. 621003666221797901 ;
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merek Levis ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **RABU**, tanggal **11 APRIL 2018**, oleh **SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **AIMAFNI ARLI, SH, MH** dan **SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **BACHTIAR, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AIMAFNI ARLI, SH, MH

SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH

SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 10



Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH

Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)